

# ANALISIS PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

**Lia Daniati dan Lena Farida**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Analysis of Vehicle Management Operations Department.** This study aims to determine the administrative management including accounting, inventory, reporting, maintenance, and operational security official vehicles Siak. This study used a qualitative approach to data analysis (1) data reduction, (2) the presentation of the data, (3) draw conclusions and verification. Based on the findings indicate a misuse of official vehicles of operational vehicles for private purposes in other words are used not for the benefit of the department. The administration is not optimal either of bookkeeping, inventory which includes recording and reporting as there are vehicles that have not been recorded in the administration in real terms when the vehicle there. The occurrence of this is due to the procurement of vehicle registration by the General Section, Personnel, and Equipment is not applied to the fullest. Supposedly, any form of procurement by any section including service vehicles are reported and handed over to the Board of goods which are then recorded as incoming goods. After it was published as a Proof of Exit Goods distribution documents.

**Abstrak: Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tata usaha yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan pemeliharaan, dan pengamanan kendaraan dinas operasional Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan adanya penyalahgunaan kendaraan dinas kendaraan operasional kantor untuk kepentingan pribadi dengan kata lain digunakan bukan untuk kepentingan dinas. Penatausahaan yang belum optimal baik dari pembukuan, inventaris yang meliputi pencatatan dan pelaporan seperti masih terdapat kendaraan yang belum tercatat secara administrasi padahal secara riil kendaraan tersebut ada. Terjadinya hal ini dikarenakan prosedur pengadaan kendaraan hingga pencatatan oleh Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan tidak diterapkan secara maksimal. Seharusnya, setiap bentuk pengadaan oleh setiap Bagian termasuk kendaraan dinas dilaporkan dan diserahterimakan dengan Pengurus barang yang kemudian dicatat sebagai barang masuk. Setelah itu diterbitkan Surat Bukti Barang Keluar sebagai dokumen pendistribusian.

**Kata Kunci:** pengelolaan, kendaraan dinas, penatusahaan

## PENDAHULUAN

Keberadaan dinas yang dipergunakan oleh kepala dinas, badan dan bagian yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah diperuntukan untuk menunjang dan menopang kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Peraturan dan pedoman pengelolaan kendaraan dinas diatur dalam masing-masing peraturan daerah yang bepedoman pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Pasal 61, 62, dan 63 dari Permendagri beserta lampirannya mengatur tentang bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan melalui penjualan barang milik daerah khususnya penjualan kendaraan dinas operasional

Sebagai konsekuensi logisnya pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia saat ini khususnya seluruh SKPD sudah harus mengacu kepada ketentuan peraturan-peraturan tersebut. Tidak terkecuali dengan Pemerintahan Kabupaten Siak yang sudah membuat prosedur penggunaan kendaraan dinas operasional melalui Peraturan Bupati Siak No. 16 Tahun 2012.

Masalah yang kerap dihadapi dalam pengelolaan kendaraan dinas operasional antara lain tidak ditemukan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada setiap ruangan kantor. KIR hanya berupa *softcopy* dalam komputer padahal seharusnya terpasang di setiap ruangan sebagai sumber informasi. Masalah lainnya adalah tidak disampaikan laporan barang semesteran untuk tiap periode oleh petugas yang berwenang

sehingga sulit dipantau perkembangan barang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Padahal Permendagri No. 17 tahun 2007 menyebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.

Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan, penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kendaraan dinas operasional dan pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas operasional Kabupaten Siak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini berupa organisasi, yaitu SKPD yang dipilih secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian ini adalah: (1) DPPKAD, (2) Dinas Pertanian, (3) Sekretaris daerah, dan (4) Dinas Pekerjaan Umum. Informan yang dipilih yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis dilakukan melalui tiga langkah sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional**

Banyaknya penyimpangan yang terjadi diantaranya penyalahgunaan kendaraan operasional. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah

menggunakan kendaraan operasional kantor untuk kepentingan pribadi dengan kata lain digunakan bukan untuk kepentingan dinas. Padahal PP No. 6 Tahun 2006 secara jelas menyebutkan barang milik negara dapat disewa-pakai melalui surat perjanjian dengan biaya yang timbul dari penggunaan dibebankan kepada pihak yang mendapatkan manfaat dari sewa-pakai tersebut. Artinya penggunaan kendaraan dinas bukan untuk keperluan dinas dalam asumsi disewa-pakai, yang masih menggunakan anggaran negara dalam pemeliharaan, perbaikan dan biaya lain yang muncul seperti pajak dan lain-lain merupakan pemborosan anggaran negara. Dan itu dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Namun bukannya kendaraan dinas itu dibeli, dibiayai bahan bakarnya, dibayari pemeliharaan dan perbaikannya jika rusak, bahkan dibayarkan pajaknya dengan uang yang diambilkan dari anggaran negara, yang juga dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat.

Pembelian mobil dinas dimaksudkan sebagai fasilitas, alat bantu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas para penyelenggara negara agar meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Untuk itu konsepsi kendaraan dinas sebagai fasilitas atau alat bantu para penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat harus dikembalikan. BAB II pasal 3 ayat 2 Perbup Siak Nomor 16 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Hasil temuan juga memperlihatkan bahwa kendaraan dinas operasional milik negara yang seharusnya disimpan dan diamankan di garasi instansi atau kantor selepas jam kerja, namun dibawa pulang ke rumah. Namun bagi yang garasinya tidak muat, hanya diparkir di luar garasi yang seringkali pengamanannya hanya seadanya. Sedangkan BBM, biaya perawatan, perbaikan, pajak masih dibayarkan dengan anggaran negara.

Untuk itu diperlukan terobosan agar penggunaan kendaraan dinas hanya digunakan untuk

keperluan dinas. Bukan cuma masalah regulasi, sistem, mekanisme yang harus dilengkapi, namun juga harus ada pembangunan kualitas manusia baik ke dalam yaitu para penyelenggara negara, maupun ke luar yaitu masyarakat sipil, pers, dan NGO sebagai partner pemerintah. Dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen, integritas, moralitas, kepemimpinan dan keteladanan, agar kebijakan ini benar-benar dapat menjadi kebiasaan untuk kebaikan bersama. Setiap penyelenggara negara harus ditumbuhkan rasa malu jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan terus diasah kepekaan "*common sense*"-nya agar lebih berhati-hati dan tidak lagi menciderai perasaan masyarakat, demikian juga masyarakat kita juga harus diasah rasa kepedulian, partisipasi, kritis dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, mengubah mindset dari membenarkan yang lazim menjadi melazimkan yang benar.

### **Penatausahaan Kendaraan Dinas Operasional Pembukuan**

Hasil temuan penelitian diperoleh fakta bahwa pembukuan di masing-masing SKPD masih ditemukan pembukuan yang tidak akurat karena proses pembukuan yang tidak tepat seperti penggolongan dan kodefikasi. Kondisi ini menurut informan penelitian bisa dikarenakan pengurus barang inventaris kurang cermat dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan kurangnya pengawasan dari atasan langsung.

### **Inventarisasi**

Inventaris beserta rekapitulasi barang merupakan kegiatan untuk mendapatkan data yang lebih akurat (*up to date*). Pada tahun sebelumnya Pemerintah kabupaten Siak belum memiliki Buku Induk Inventaris dikarenakan pada periode ini sensus barang daerah belum dilaksanakan, sehingga pelaksanaan inventarisasi barang daerah pada tahun tidak akurat (*up to date*). Menurut Permendagri 17 Tahun 2007, kegiatan inventarisasi barang milik daerah merupakan suatu siklus per lima tahunan. Inventarisasi pada tahun pertama dimulai dengan kegiatan sensus barang.

Temuan lainnya adanya kendaraan dinas yang tercatat dibuku inventaris namun bukti fisiknya tidak ada, atau sebaliknya. Kondisi ini jelas berpengaruh pada keakuratan nilai aset di neraca pemerintah daerah. Hasil temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya kendaraan operasional yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.

### **Pemeliharaan dan Pengamanan Kendaraan Dinas Operasional**

#### ***Pengamanan Hukum***

Setiap kendaraan dinas harus dilengkapi dengan BPKB yang disimpan oleh instansi. Akan tetapi bertentangan dengan hal tersebut, kendaraan yang menjadi aset SKPD Kabupaten Siak dalam penelitian ini tidak seluruhnya memiliki BPKB, dalam pengertian tidak semua BPKB tersimpan oleh Kantor SKPD. Terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin DPPKAD Kabupaten Siak tahun 2012 dengan jumlah BPKB yang diserahkan antara Pengurus Barang periode 2011 kepada Pengurus Barang periode 2012. KIB merupakan laporan tahunan yang harus dibuat oleh SKPD yang digunakan untuk mengetahui kondisi barang milik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas.

#### ***Pengamanan Administrasi***

Secara administrasi, pengamanan barang milik daerah dilakukan melalui pencatatan (pembukuan), inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen-dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, BPKB asli kendaraan baik roda dua maupun roda empat disimpan oleh pihak instansi. Ketentuan ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana DPPKAD menyimpan BPKB asli kendaraan sedangkan pengguna hanya menyimpan *fotocopy* BPKB dan STNK asli. Hal ini dilakukan untuk memudahkan operasional di lapangan, sehingga urusan-urusan seperti perpanjangan STNK bisa dilakukan sendiri oleh pengguna kendaraan dinas.

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, setiap bentuk pengadaan barang termasuk kendaraan oleh masing-masing Bagian di DPPKAD wajib dilaporkan kepada Bagian Umum, Kepega-

waian, dan Perlengkapan. Selanjutnya, melalui Pengurus dan Penyimpan Barang, pengadaan tersebut akan dicatat sebagai barang masuk yang diterima. Kemudian, berdasarkan surat bukti serah terima antara Pengurus Barang dengan Kepala Bagian yang melakukan pengadaan, dibuatlah surat penunjukan pengguna kendaraan. Dalam surat penunjukan tersebut telah tercantum ketentuan-ketentuan yang mengikat pengguna selama menggunakan kendaraan dinas. Selain surat penunjukan, sebagai bentuk pengamanan secara administrasi, Pengurus Barang juga mencatat pendistribusian kendaraan tersebut melalui Surat Bukti Barang Keluar.

Akan tetapi, tidak banyak dari bagian di DPPKAD yang mengikuti prosedur tersebut. Sehingga, tidak jarang dijumpai dimana Bagian mendistribusikan secara langsung barang yang diadakan. Hal semacam inilah yang kemudian mengakibatkan banyaknya barang yang tidak tercatat dan menyulitkan terciptanya tertib administrasi yang baik. Sehingga, secara riil kendaraan yang dimaksudkan ada, namun secara administrasi tidak tercatat. Karena tidak tercatat, maka tidak diketahui keberadaan kendaraan ini. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa pengajuan kebutuhan terhadap kendaraan dinas akan terus dilakukan yang pada akhirnya akan membebani APBN.

Berbeda dengan yang diharapkan, banyak Bidang yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah proses pengadaan, kemudian bidang-bidang tidak melaporkan dan melakukan serah terima dengan Pengurus barang, sehingga secara riil kendaraan tersebut ada namun secara administrasi tidak terdata dan tidak tercatat sebagai kendaraan dinas yang menjadi asset DPPKAD.

## SIMPULAN

Penatausahaan yang belum optimal baik dari pembukuan, inventaris yang meliputi pencatatan

dan pelaporan seperti masih terdapat kendaraan yang belum tercatat secara administrasi padahal secara riil kendaraan tersebut ada. Terjadinya hal ini dikarenakan prosedur pengadaan kendaraan hingga pencatatan oleh Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan tidak diterapkan secara maksimal. Seharusnya, setiap bentuk pengadaan oleh setiap Bagian termasuk kendaraan dinas dilaporkan dan diserahterimakan dengan Pengurus barang yang kemudian dicatat sebagai barang masuk. Setelah itu, diterbitkan Surat Bukti Barang Keluar sebagai dokumen pendistribusian.

Pengamanan kendaraan dinas dari aspek hukum masih lemah, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin dengan jumlah BPKB diserahterimakan oleh Pengurus Barang Karena perbedaan jumlah tersebut, maka tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah kendaraan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena laporan yang disampaikan oleh petugas pengelola barang dalam hal ini pengurus dan penyimpan barang tidak valid.

## DAFTAR RUJUKAN

- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Baridwan, Zaki 1991. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi,
- Siregar, D.D. 2004, *Manajemen Aset*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yusuf, M. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.